



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**BANJIR SUTRISNO**

Lahir Wonogiri, tanggal 19 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, Alamat Nguneng RT 002/RW001, Kel./Desa.Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyarno,S.H., Edi Susanto,S.H., dan Siti Istiyah,S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Bela Keadilan Umat dan Associates, yang berkantor di Jl.Sanggrahan No.1,RT.003/RW.009, Desa/Kel.Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri. Berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor:233/P.Pn/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....  
.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 17 Januari 2023 dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 19 September 1966, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri Joyo Lani dan Sinem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama **"BANJIR SUTRISNO"** oleh orang tuanya.

2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LT-09012023-0021 yang ditetapkan di Wonogiri tertanggal 09 Januari 2023.

3. Bahwa dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi kemudian pada waktu itu Pemohon diajak untuk melaksanakan ibadah haji oleh bos di tempat Pemohon bekerja tersebut, akan tetapi ajakan tersebut mensyaratkan untuk Pemohon memakai nama yang islami, selanjutnya Pemohon memutuskan untuk memakai nama **"MUHAMAD BRAMA WIJAYA"**.

4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sulastri pada tanggal 06 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/39/V/1996 yang diterbitkan di Cilacap, tertanggal 08 Mei 1996. Dalam pencatatan administrasi pernikahan tersebut nama Pemohon disingkat menjadi **M. Brama WJ**.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebagai berikut :

5.1. Diah Trisnowati Putri, lahir di Cilacap pada tanggal 17 Maret 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.40796/TP/II/2013.

5.2. Rizal Badarudin, lahir di Cilacap pada tanggal 26 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.40795/TP/II/2013.

6. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

6.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;

6.2. Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Pemohon;

6.3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LT-09012023-0021;

Nama pemohon pada ketiga dokumen tersebut baik sebagai diri sendiri maupun sebagai ayah tercatat **"BANJIR SUTRISNO"**

6.4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/39/V/1996;

Nama pemohon pada dokumen tersebut tercatat **"M. BRAMA WJ"**.

7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Anak Pemohon yaitu:

7.1. Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Diah Trisnowati Putri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40796/TP/I/2013 atas nama Diah Trisnowati Putri;

7.3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40795/TP/I/2013 atas nama Rizal Badarudin;

7.4. Ijazah atas nama Rizal Badarudin;

Nama Pemohon sebagai Ayah pada dokumen-dokumen tersebut tercatat **"MUHAMAD BRAMA WIJAYA"**

7.5. Ijazah atas nama Diah Trisnowati Putri;

Nama Pemohon sebagai Ayah pada dokumen-dokumen tersebut tercatat **"B. SUTRISNO"**.

8. Bahwa karena adanya perbedaan pencatatan nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting tersebut diatas pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) mengakibatkan Anak Pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus persyaratan administrasi Pernikahan.

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **"BANJIR SUTRISNO"**, **"B. SUTRISNO"**, **"MUHAMAD BRAMA WIJAYA"** dan atau **"M. BRAMA WJ"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi Pernikahan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen supaya dikemudian hari tidak ada permasalahan mengenai nama Pemohon tersebut serta untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon dan Anak-anak Pemohon sebagaimana pasal 2 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

11. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **"BANJIR SUTRISNO"**, **"B. SUTRISNO"**, **"MUHAMAD BRAMA WIJAYA"** dan atau **"M. BRAMA WJ"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK : 3312251909660001 atas nama BANJIR SUTRISNO (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga nomor:3312250802060003, tanggal 09 Januari 2023, atas nama Kepala Keluarga BANJIR SUTRISNO (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3312-LT-09012023-0021, tanggal 9 Januari 2023 , atas nama BANJIR SUTRISNO ( P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 108/39/V/1996, tanggal 08 Mei 1996, atas nama suami M.BRAMA WJ.dan istri SULASTRI (Bukti P-4)
5. Foto Copy Kartu Keluarga nomor:3312251811220001, tanggal 30 November 2022, atas nama Kepala Keluarga DIAH TRISNOWATI PUTRI (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 40796/TP//2013, tanggal 17 Maret 1997 , atas nama DIAH TRISNOWATI PUTRI ( P-6);
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun nomor DN-03 Mk/06 tanggal 7 Mei 2016, atas nama DIAH TRISNOWATI PUTRI (Bukti P-7);
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 40795/TP//2013, tanggal 26 Agustus 2002 , atas nama RIZAL BADARUDIN ( P-8);
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun nomor M-SMK/K13-3 tanggal 14 Juni 2021, atas nama RIZAL BADARUDIN (Bukti P-9);
10. Asli Surat Keterangan, nomor 470/40/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang menerangkan bahwa nama BANJIR SUTRISNO, B.SUTRISNO, MUHAMAD BRAMA WIJAYA dan atau M.BRAMA WJ. adalah orang yang sama dan yang bersangkutan merupakan warga Desa Nguneng yang beradat istiadat baik. (Bukti P-10)

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **WARNIANTO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Sdr. Banjir Sutrisno (Pemohon) tinggal di Nguneng RT.002 RW.001, Kel. / Desa.Nguneng, Kecamatan Puh Pelem, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) mengajukan permohonan Persamaan nama dirinya, yaitu BANJIR SUTRISNO, B.SUTRISNO, MUHAMAD BRAMA WIJAYA dan atau M.BRAMA WJ. adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon .
- Bahwa setahu saksi Nama Banjir Sutrisno adalah nama pemberian orangtua kandungnya semenjak lahir sedangkan disaat merantau sebagai TKI ke Arab Saudi oleh bosnya diganti nama menjadi Muhamad Brama Wijaya, dan di beberapa dokumen milik Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) baik sebagai diri sendiri maupun sebagai ayah berbeda beda namanya, yaitu Banjir Sutrisno, B.Sutrisno, Muhamad Brama Wijaya dan M.Brama Wj.
- Bahwa sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) menikah dengan Sdri.Sulastri pada tanggal 06 Mei 1996 di Kantor urusan agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cialcap,;
- Bahwa pernikahan Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) dengan istrinya Sdri.Sulastri tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Diah Trisnowati Putri (anak pertama) dan Rizal Badarudin (anak kedua).
- Bahwa nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Banjir Sutrisno warga kampung di tempat tinggal Kami tidak ada yang keberatan dengan adanya beberapa nama dari Pemohon tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) tidak pernah tersangkut masalah hukum.
- Bahwa permohonan persamaan nama tersebut untuk kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi pernikahan anaknya serta untuk menyamakan dokumen supaya dikemudian hari tidak ada permasalahan sehubungan dengan nama Pemohon tersebut.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Pemohon diberi nama tua dan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi **KARMIN** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Sdr. Banjir Sutrisno (Pemohon) tinggal di Nguneng RT.002 RW.001, Kel. / Desa.Nguneng, Kecamatan Puh Pelem, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) mengajukan permohonan Persamaan nama dirinya, yaitu BANJIR SUTRISNO, B.SUTRISNO, MUHAMAD BRAMA WIJAYA dan atau M.BRAMA WJ. adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon .
- Bahwa setahu saksi Nama Banjir Sutrisno adalah nama pemberian orangtua kandungnya semenjak lahir sedangkan disaat merantau sebagai TKI ke Arab Saudi oleh bosnya diganti nama menjadi Muhamad Brama Wijaya, dan di beberapa dokumen milik Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) baik sebagai diri sendiri maupun sebagai ayah berbeda beda namanya, yaitu Banjir Sutrisno, B.Sutrisno, Muhamad Brama Wijaya dan M.Brama Wj.
- Bahwa sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) menikah dengan Sdri.Sulastri pada tanggal 06 Mei 1996 di Kantor urusan agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cialcap,;
- Bahwa pernikahan Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) dengan istrinya Sdri.Sulastri tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Diah Trisnowati Putri (anak pertama) dan Rizal Badarudin (anak kedua).
- Bahwa nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Banjir Sutrisno warga kampung di tempat tinggal Kami tidak ada yang keberatan dengan adanya beberapa nama dari Pemohon tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr.Banjir Sutrisno (Pemohon) tidak pernah tersangkut masalah hukum.
- Bahwa permohonan persamaan nama tersebut untuk kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi pernikahan anaknya serta untuk menyamakan dokumen supaya dikemudian hari tidak ada permasalahan sehubungan dengan nama Pemohon tersebut.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Pemohon diberi nama tua dan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Persamaan Nama, yaitu antara Nama "BANJIR SUTRISNO", "B. SUTRISNO", "MUHAMAD BRAMA WIJAYA" dan atau "M. BRAMA WJ" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk persyaratan administrasi pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, keterangan Saksi WARNIANTO dan Saksi KARMIN serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat Alamat Nguneng RT 002/RW001, Kel./Desa.Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri; sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah BANJIR SUTRISNO dan penyebab nama Pemohon bisa berbeda-beda di dokumen milik Pemohon karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi kemudian pada waktu itu Pemohon diajak untuk melaksanakan ibadah haji oleh bos di tempat Pemohon bekerja tersebut, akan tetapi ajakan tersebut mensyaratkan untuk Pemohon memakai nama yang islami, selanjutnya Pemohon memutuskan untuk memakai nama "MUHAMAD BRAMA WIJAYA". Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sulastri pada tanggal 06 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/39/V/1996 yang diterbitkan di Cilacap, tertanggal 08 Mei 1996. Dalam pencatatan administrasi pernikahan tersebut nama Pemohon disingkat menjadi M. Brama WJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "BANJIR SUTRISNO", "B. SUTRISNO", "MUHAMAD BRAMA WIJAYA" dan atau "M. BRAMA WJ" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama T"BANJIR SUTRISNO", "B. SUTRISNO", "MUHAMAD BRAMA WIJAYA" dan atau "M. BRAMA WJ" tersebut di atas adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya untuk akan dipergunakan untuk persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon dan untuk menyamakan administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **"BANJIR SUTRISNO", "B. SUTRISNO", "MUHAMAD BRAMA WIJAYA"** dan atau **"M. BRAMA WJ"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra.SURYANI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dra.SURYANI.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor7/Pdt.P/2023/PN Wng



Perincian biaya :

-	Biaya PNBP pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
-	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	15.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	-
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)